



PUTUSAN
Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **TOLONG LOS Alias PAPA ALDI**
Tempat Lahir : Kabalutan
Umur/Tanggl Lahir : 48 Tahun/ 31 Desember 1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun III, Desa Kabalutan, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Pso tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Pso tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan harisidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TOLONG LOS Alias PAPA ALDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengansengajamelakukanpenangkapan ikan dan/ataupembudidayaan ikan denganmenggunakanbahankimia, bahanbiologis, bahanpeledak, alat dan/ataucara, dan/ataubangunan yang dapatmerugikan dan/ataumembahayakankelestariansumberdaya ikan dan/ataulingkungannya di wilayah pengelolaanperikananRepublik Indonesia yang dilakukan oleh nelayankecil dan/ataupembudidaya-ikan kecil" sebagaimana diaturdalamDakwaanKeduaPenuntutUmum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOLONG LOS Alias PAPA ALDIdengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulanpenjaradikurangi selamaTerdakwaditahan;
3. Menetapkanagar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah perahu kayu dengan ukuran panjang + 7 meter;
 - 1 (satu) unit mesin ketinting merek Honda 5,5 PK;
 - 1 (satu) unit Kompresor tanpa merek tanpa tabung bermesin honda 5,5 PK;Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) buah selang kompresor panjang 15 meter dan 12 meter;
 - 3 (tiga) buah kaca mata selam;
 - 1 (satu) buah panah ikan;
 - 1 (satu) buah botol bom ikan aktif;
 - 8 (delapan) buah baterai merek national;
 - 20 (dua puluh) meter kabel;
 - 50 (lima puluh) ekor ikan lososi;
 - 7 (tujuh) ekor ikan bubara;Dirampas untuk Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengarpembelaanTerdakwasecaralisan yang pada pokoknyamemohonkeringananhukumandikarenakanTerdakwamempunyai tanggungankeluarga, Terdakwamengakubersalah dan menyesaliperbuatannyasertaberjanjitidakakanmengulangnyaalagi;

Setelah mendengartanggapanPenuntutUmumsecaralisanterhadappembelaanTerdakwa yang pada pokoknyamenyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman2dari22 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PNPso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah

mendengartanggapanTerdakwaterhadaptanggapanPenuntutUmum yang pada pokoknya juga menyatakantetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa ia Terdakwa TOLONG LOS alias PAPA ALDI pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di perairan laut Desa Tumotok, Kec. Talatako, Kab. Tojo Una Una pada titik koordinat 0 .24'.734"S-121 .52'.084".E artinya (South/Lintang Selatan/Latitude: 0 derajat titik 24 menit titik 734 detik, E (Bujur/Longitude): 121 derajat titik 52 menit titik 084 detik atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Klas IB yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempatsebagaimanatersebut di atas, setelahmendapatkaninformasidarimasyarakatbahwaseringterjadipenangkapan ikan denganmenggunakanbahanpeledakberupabom ikan di daerahperairanlautDesaTumotokKec. TalatakoKab. Tojo Una Una, Saksi SAMSUL NONCI dan Saksi YOHANIS BAJAJI dari Unit Gakkum Sat PolairudPolresTojo Una Unaatasperintahpimpinanmelakukanpenyelidikan dan menemukan 1 (satu) orang nelayanmasyarakatDesaKabalutatelahmelakukanpenangkapan ikan denganmenggunakanbahanpeledakberupabom ikan. Setelah diinterogasi, Terdakwa TOLONG LOS alias PAPA ALDI mengakuitelahselesaimelakukanpenangkapan ikan denganmenggunakanbahanpeledakberupabom ikan di perairanlautDesaTumotokKec. TalatakoKab. Tojo Una Una pada titikkoordinat 0 .24'.734"S-121 .52'.084".E artinya (South/Lintang Selatan/Latitude: 0 derajat titik 24 menit titik 734 detik, E (Bujur/Longitude): 121 derajat titik 52 menit titik 084 detik dan ditemukanbarangbuktiberupa:

Halaman3dari22 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PNPso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah perahu kayu dengan ukuran panjang \pm 7 meter;
 2. 1 (satu) unit mesin ketinting merek Honda 5,5 PK;
 3. 1 (satu) unit Kompresor tanpa merek tanpa tabung bermesin honda 5,5 PK;
 4. 2 (dua) buah Selang kompresor panjang 15 meter dan 12 meter;
 5. 3 (tiga) buah Kacamata selam;
 6. 1 (satu) buah panah ikan;
 7. 1 (satu) buah botol bom ikan;
 8. 8 (delapan) buah baterai merek national;
 9. 20 (dua puluh) meter kabel;
 10. 50 (lima puluh) ekor ikan lolosi;
 11. 7 (tujuh) ekor ikan bubara;
- Bahwadarihasilpemeriksaan yang dilakukanterhadapsampel ikan hasil tangkapan Terdakwa, sesuai dengan Laporan Hasil Uji Nomor: 523.40/21.02/PMHP/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ASTUTI, S.Pi. Plh. Kepala UPT PMHP, dari hasil pembedahan sampel ikan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat gas dalam rongga perut dan kondisi hancur gelembung renang pada setiap ikan uji dan ikan terindikasi mati dengan perlakuan/aktivitas penangkapan tidak wajar (akibat getaran dari ledakan bahan peledak);
 - Bahwa cara Terdakwa membuat tata merakit bom ikan, awalnya Terdakwa menghaluskan pupuksupayamenjadibubuk lalu dicampur dengan bensin jenis pertalite, setelah itu dikeringkan terlebih dahulu kemudian setelah kering Terdakwa masukkan ke dalam botol lalu ditambahkan kerikil, lalu Terdakwa masukkan kayu yang sudah dilubangi dan diikat dengan benang jahit serta pasang sumbu yang terbuat dari manchis (korek api) setelah itu perakitan dianggap sudah selesai dan bom ikan aktif sudah dapat digunakan;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatoko Kab. Tojo Una Unadengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan yang telah dipersiapkan saat Terdakwa berangkat melaut. Dimana awalnya bom ikan sudah dibuat dan dibakar sumbu nyaterlebih dahulu, lalu dilemparkan ke laut yang sudah dipastikan ada ikan berkumpul, kemudian setelah bom ikan tersebut meledak maka ikan-ikan yang berada di sekitar bom langsung mati, setelah itu Terdakwa mengumpulkan ikan-ikan yang sudah mati tersebut satu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PNPso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per satukedalamperahu, yang rencananya ikan hasilbomakanTerdakwajualuntukkebutuhansehari-hari;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penangkapan ikan di perairan laut Desa Tumotok, Kec. Talatako, Kab. Tojo Una Una yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia WPP 715 dengan menggunakan bahan peledak tidak mendukung program pemerintah dalam upaya perlindungan ekosistem laut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang mana perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya terumbu karang sebagai tempat hidup dan mencari makan ikan di wilayah perairan laut Desa Tumotok, Kec. Talatako, Kab. Tojo Una Una;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa TOLONG LOS alias PAPA ALDI pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di perairan laut Desa Tumotok, Kec. Talatako, Kab. Tojo Una Una pada titik koordinat 0 .24'.734"S-121 .52'.084".E artinya (South/Lintang Selatan/Latitude: 0 derajat titik 24 menit titik 734 detik, E (Bujur/Longitude): 121 derajat titik 52 menit titik 084 detik titik atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Klas IB yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya-ikan kecil. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan di daerah perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una, Saksi SAMSUL NONCI dan Saksi YOHANIS BAJAJI dari Unit Gakkum Sat Polairud Polres Tojo Una Una atas perintah pimpinan melakukan penyelidikan dan menemukan 1 (satu) orang nelayan masyarakat Desa Kabalut telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan. Setelah diinterogasi, Terdakwa TOLONG LOS alias PAPA ALDI mengaku telah selesai melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una pada titik koordinat 0 .24'.734"S-121 .52'.084".E artinya (South/Lintang Selatan/Latitude: 0 derajat titik 24 menit titik 734 detik, E (Bujur/Longitude): 121 derajat titik 52 menit titik 084 detik titik dan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah perahu kayu dengan ukuran panjang \pm 7 meter;
 2. 1 (satu) unit mesin ketinting merek Honda 5,5 PK;
 3. 1 (satu) unit Kompresor tanpa merk tanpa tabung bermesin honda 5,5 PK;
 4. 2 (dua) buah Selang kompresor panjang 15 meter dan 12 meter;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PNPso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 3 (tiga) buah Kacamata selam;
6. 1 (satu) buah panah ikan;
7. 1 (satu) buah botol bom ikan;
8. 8 (delapan) buah baterai merek national;
9. 20 (dua puluh) meter kabel;
10. 50 (lima puluh) ekor ikan lososi;
11. 7 (tujuh) ekor ikan bubara;

- Bahwadarihasilpemeriksaan yang dilakukanterhadapsampel ikan hasil tangkapan Terdakwa, sesuai dengan Laporan Hasil Uji Nomor: 523.40/21.02/PMHP/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ASTUTI, S.Pi. Plh. Kepala UPT PMHP, dari hasil pembedahan sampel ikan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat genangan dalam rongga perut dan kondisinya curugelambung renang pada setiap ikan uji dan ikan terindikasi mati dengan perlakuan/aktivitas penangkapan tidak wajar (akibat getaran dari ledakan bahan peledak);
- Bahwa cara Terdakwa membuat ataumerakit bom ikan, awalnya Terdakwa menghaluskan pupuk supaya menjadi bubuk lalu dicampur dengan bensin jenis pertalite, setelah itu dikeringkan terlebih dahulu kemudian setelah kering Terdakwa masukkan ke dalam botol lalu ditambahkan kerikil, lalu Terdakwa masukkan kayu yang sudah dilubangi dan diikat dengan benang jahit serta pasang sumbu yang terbuat dari manchis (korek api) setelah itu perakitan dianggap sudah selesai dan bom ikan aktif sudah dapat digunakan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan yang telah dipersiapkan saat Terdakwa berangkat melaut. Dimana awalnya bom ikan sudah dibuat dan dibakar sumbu nyaterlebih dahulu, lalu dilemparkan ke laut yang sudah dipastikan ada ikan berkumpul, kemudian setelah bom ikan tersebut meledak maka ikan-ikan yang berada di sekitar bom langsung mati, setelah itu Terdakwa mengumpulkan ikan-ikan yang sudah mati tersebut satu per satu ke dalam perahu, yang rencananya ikan hasil bom akan dijual untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa adalah nelayan kecil yang melakukan perbuatan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia WPP 715

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PNPso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan bahan peledak mengakibatkan rusaknya terumbu karang sebagai tempat hidup dan mencarimakan ikan di wilayah perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 angka 34 perubahan Pasal 100B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : **SAMSUL NONCI**, dibawah sumpaj pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwasaksi menjelaskan yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA pada titik koordinat 00.24'.734"S-1210.52'.084".E artinya S (South/Lintang Selatan/Latitude: 0 derajat titik 24 menit titik 734 detik, E (Bujur/Longitude): 121 derajat titik 52 menit titik 084 detik titik, di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah tersebut adalah lelaki yang bernama Terdakwa TOLONG LOS alias PAPA ALDI warga Dusun III Desa Kabalutan Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una;
 - Bahwa Terdakwa TOLONG LOS Alias PAPA ALDI melakukan penangkapan ikan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA pada titik koordinat 00.24'.734"S-1210.52'.084".E artinya S (South/Lintang Selatan/Latitude: 0 derajat titik 24 menit titik 734 detik, E (Bujur/Longitude): 121 derajat titik 52 menit titik 084 detik titik, di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah tersebut ia lakukan dengan cara melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan;
 - Bahwa yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA pada titik koordinat 00.24'.734"S-1210.52'.084".E artinya S (South/Lintang Selatan/Latitude: 0 derajat titik 24 menit titik 734 detik, E (Bujur/Longitude): 121 derajat titik 52 menit titik 084 detik titik, di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PNPso



tersebut adalah Terdakwa TOLONG LOS Alias PAPA ALDI sendiri dan tidak ada orang lain lagi yang turut membantunya;

- Bahwa Terdakwa TOLONG LOS Alias PAPA ALDI melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una tersebut ia lakukan dengan sengaja sebab Terdakwa sendiri mengetahui bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan tersebut sangat di larang oleh undang-undang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi :**YOHANIS BAJAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA pada titik koordinat 00.24'.734"S-1210.52'.084".E, artinya S (South/Lintang Selatan/ Latitude : 0 derajat titik 24 menit titik 734 detik,E (Bujur/Longitude): 121 derajat titik 52 menit titik 084 detik titik, di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah tersebut adalah lelaki yang bernama Terdakwa TOLONG LOS Alias PAPA ALDI warga Dusun III Desa Kabalutan Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una;

- Bahwa Terdakwa TOLONG LOS Alias PAPA ALDI melakukan penangkapan ikan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA pada titik koordinat 00.24'.734"S-1210.52'.084".E artinya S (South/Lintang Selatan/Latitude: 0 derajat titik 24 menit titik 734 detik,E (Bujur/Longitude): 121 derajat titik 52 menit titik 084 detik titik, di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah tersebut ia lakukan dengan cara melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan;

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA pada titik koordinat 00.24'.734"S-1210.52'.084".E, artinya S (South/Lintang Selatan/ Latitude: 0 derajat titik 24 menit titik 734 detik,E (Bujur/Longitude): 121 derajat titik 52 menit titik 084 detik titik, di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah tersebut adalah Terdakwa TOLONG LOS Alias PAPA ALDI sendiri dan tidak ada orang lain lagi yang turut membantunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa TOLONG LOS Alias PAPA ALDI melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una tersebut ia lakukan dengan sengaja sebab Terdakwa sendiri mengetahui bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan tersebut sangat di larang oleh undang-undang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : **ARIF PANDALA Alias OPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA pada titik koordinat 00.24'.734"S-1210.52'.084".E, artinya S (South/Lintang Selatan/ Latitude : 0 derajat titik 24 menit titik 734 detik,E (Bujur/Longitude): 121 derajat titik 52 menit titik 084 detik titik, di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah tersebut adalah lelaki yang bernama Terdakwa TOLONG LOS Alias PAPA ALDI warga Dusun III Desa Kabalutan Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una;

- Bahwa Terdakwa TOLONG LOS Alias PAPA ALDI melakukan penangkapan ikan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA pada titik koordinat 00.24'.734"S-1210.52'.084".E artinya S (South/Lintang Selatan/Latitude: 0 derajat titik 24 menit titik 734 detik,E (Bujur/Longitude): 121 derajat titik 52 menit titik 084 detik titik, di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah tersebut ia lakukan dengan cara melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan;

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA pada titik koordinat 00.24'.734"S-1210.52'.084".E, artinya S (South/Lintang Selatan/ Latitude: 0 derajat titik 24 menit titik 734 detik,E (Bujur/Longitude): 121 derajat titik 52 menit titik 084 detik titik, di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah tersebut adalah Terdakwa TOLONG LOS Alias PAPA ALDI sendiri dan tidak ada orang lain lagi yang turut membantunya;

- Bahwa Terdakwa TOLONG LOS Alias PAPA ALDI melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una tersebut ia lakukan dengan

Halaman10dari22 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PNPso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja sebab Terdakwa sendiri mengetahui bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan tersebut sangat di larang oleh undang-undang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah tersebut adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain lagi yang turut membantunya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah ia telah melakukan penangkapan ikan dengan cara menangkap dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan yang mana hal tersebut ia lakukan awalnya bom ikan yang telah ia buat tersebut di bakar sumbunya terlebih dahulu lalu Terdakwa lemparkan ke laut yang sudah di pastikan ada ikannya yang berkumpul / berkerumun, kemudian setelah bom ikan tersebut meledak maka ikan-ikan yang berada di sekitar bom ikan tersebut langsung mati, sebagiannya terapung di permukaan air dan yang lainnya tenggelam di dasar laut, setelah itu barulah Terdakwa mengumpulkan ikan-ikan yang sudah mati tersebut satu persatu kedalam perahunya;
- Bahwa ia memperoleh bahan peledak berupa bom ikan yang ia gunakan untuk menangkap ikan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di perairan laut Desa Tumotok Kc. Talatako Kab. Tojo Una Una tersebut dari hasil rakitan;
- Bahwa bahan peledak berupa bom ikan yang sempat ia gunakan untuk menangkap ikan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di perairan laut Desa Tumotok Kc. Talatako Kab. Tojo Una Una tersebut sebanyak 1 (satu) buah saja dan yang satunya lagi belum sempat ia gunakan karena sebelum bom ikan tersebut ia pergunakan Terdakwa mengaku sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dan mengaku bahwa ia baru 1 (satu) kali itu melakukan penangkapan ikan di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako dan selebihnya ia pernah melakukan perbuatannya tersebut di perairan laut Desa Kabalutan Kec. Talatako dan ikan hasil tangkapannya tersebut rencanya oleh Terdakwa akan dijual dan uangnya akan di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dan mengaku bahwa ia melakukan penangkapan ikan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una tersebut ia lakukan dengan sengaja sebab ia sebelumnya sudah mengetahui bahwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan tersebut sangat di larang oleh Undang-Undang;
- Bahwa perakitan bom ikan yang telah ia gunakan untuk menangkap ikan di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako tersebut ia lakukan dengan cara awalnya pupuknya ia haluskan supaya menjadi bubuk lalu di campur dengan bensin jenis pertalite, setelah itu di keringkan terlebih dahulu kemudian setelah kering iya masukan ke dalam botol lalu iya tambahkan kerikil,lalu ia masukan kayu yang sudah di lubanggi yang sudah di ikat dengan benang jahit serta pasang sumbu yang terbuat dari manchis (korek api) setelah itu perakitan di anggap sudah selesai dan bom ikan aktif sudah dapat di gunakan;
- Bahwa cara menggunakan bom ikan yang telah ia rakit tersebut yakni awalnya setelah sesampainya Terdakwa di tempat penangkapan ikan terlebih dahulu ia menyelam untuk memastikan keberadaan ikan yang berkerumun setelah ia mengetahui ada ikan berkerumun di permukaan air lalu ia mengambil Bom ikan yang sudah ia rakit tersebut lalu membakar sumbunya kemudian ia lemparkan ke arah kerumunan ikan, kemudian setelah bom ikan tersebut meledak maka ikan yang terkena dampak ledakan tersebut mati, lalu Terdakwa mengumpulkan ikan ikan yang mati tersebut kedalam perahunya;

Menimbang,bahwa untuk kepentingan pembelaannya,Terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankanwalaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah perahu kayu dengan ukuran panjang + 7 meter;
- 1 (satu) unit mesin ketinting merek Honda 5,5 PK;

Halaman12dari22 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PNPso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kompresor tanpa merek tanpa tabung bermesin honda 5,5 PK;
- 2 (dua) buah selang kompresor panjang 15 meter dan 12 meter;
- 3 (tiga) buah kacamata selam;
- 1 (satu) buah panah ikan;
- 1 (satu) buah botol bom ikan aktif;
- 8 (delapan) buah baterai merek national;
- 20 (dua puluh) meter kabel;
- 50 (lima puluh) ekor ikan lolosi;
- 7 (tujuh) ekor ikan bubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwamelakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah tersebut adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain lagi yang turut membantunya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah ia telah melakukan penangkapan ikan dengan cara menangkap dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan yang mana hal tersebut ia lakukan awalnya bom ikan yang telah ia buat tersebut di bakar sumbunya terlebih dahulu lalu Terdakwa lemparkan ke laut yang sudah di pastikan ada ikannya yang berkumpul / berkerumun, kemudian setelah bom ikan tersebut meledak maka ikan-ikan yang berada di sekitar bom ikan tersebut langsung mati, sebagiannya terapung di permukaan air dan yang lainnya tenggelam di dasar laut, setelah itu barulah Terdakwa mengumpulkan ikan-ikan yang sudah mati tersebut satu persatu kedalam perahunya;
- Bahwa ia memperoleh bahan peledak berupa bom ikan yang ia gunakan untuk menangkap ikan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di perairan laut Desa Tumotok Kc. Talatako Kab. Tojo Una Una tersebut dari hasil rakitan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PNPso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan peledak berupa bom ikan yang sempat ia gunakan untuk menangkap ikan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di perairan laut Desa Tumotok Kc.Talatako Kab. Tojo Una Una tersebut sebanyak 1 (satu) buah saja dan yang satunya lagi belum sempat ia gunakan karena sebelum bom ikan tersebut ia pergunakan Terdakwa mengaku sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dan mengaku bahwa ia baru 1 (satu) kali itu melakukan penangkapan ikan di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako dan sebelumnya ia pernah melakukan perbuatannya tersebut di perairan laut Desa Kabalutan Kec. Talatako dan ikan hasil tangkapannya tersebut rencanya oleh Terdakwa akan dijual dan uangnya akan di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dan mengaku bahwa ia melakukan penangkapan ikan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una tersebut ia lakukan dengan sengaja sebab ia sebelumnya sudah mengetahui bahwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan tersebut sangat di larang oleh Undang-Undang;
- Bahwa perakitan bom ikan yang telah ia gunakan untuk menangkap ikan di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako tersebut ia lakukan dengan cara awalnya pupuknya ia haluskan supaya menjadi bubuk lalu di campur dengan bensin jenis pertalite, setelah itu di keringkan terlebih dahulu kemudian setelah kering iya masukan ke dalam botol lalu iya tambahkan kerikil,lalu ia masukan kayu yang sudah di lubangki yang sudah di ikat dengan benang jahit serta pasang sumbuh yang terbuat dari manchis (korek api) setelah itu perakitan di anggap sudah selesai dan bom ikan aktif sudah dapat di gunakan;
- Bahwa cara menggunakan bom ikan yang telah ia rakit tersebut yakni awalnya setelah sesampainya Terdakwa di tempat penangkapan ikan terlebih dahulu ia menyelam untuk memastikan keberadaan ikan yang berkerumun setelah ia mengetahui ada ikan berkerumun di permukaan air lalu ia mengambil Bom ikan yang sudah ia rakit tersebut lalu membakar sumbunya kemudian ia lemparkan ke arah kerumunan ikan, kemudian setelah bom ikan tersebut meledak maka ikan yang terkena dampak ledakan tersebut mati, lalu Terdakwa mengumpulkan ikan ikan yang mati tersebut kedalam perahunya;

Halaman14dari22 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PNPso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 angka 34 Perubahan Pasal 100B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan;
4. Yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya;
5. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
6. Yang dilakukan oleh nelayan kecil dan atau pembudidayaan ikan kecil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa Tolong Los Alias Papa Aldi, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat



jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengansengaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan tindakan yang sangat dilarang oleh Undang-Undang, namun Terdakwa dengan sengaja tetap melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun terhadap tindak pidana naitu sendiri dapat disimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana Perikanan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dengan menghubungkan antar perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu “Dengansengaja” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5, 6, 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan memberi defenisi masing-masing, sebagai berikut : Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya, Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang dimaksud dengan alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan alat bantu penangkapan ikan adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Perikanan Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat digunakan untuk menangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan sebagai alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang apabila digunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu tersebut tidak merusak lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Kemudian alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang tidak dapat atau dilarang digunakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang apabila digunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan tersebut dapat merusak terhadap lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1999 Tentang Bahan Peledak yang dimaksud Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek dan tekanan yang sangat tinggi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan yang merupakan rakitan Terdakwa sendiri dengan cara awalnya pupuknya ia haluskan supaya menjadi bubuk lalu dicampur dengan bensin jenis pertalite, setelah itu dikeringkan terlebih dahulu kemudian setelah kering ia masukan ke dalam botol lalu ia tambahkan kerikil, lalu ia masukan kayu yang sudah dilubangi yang sudah diikat dengan benang jahit serta pasang sumbu yang terbuat dari manchis

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PNPso



(korek api) setelah itu perakitan dianggap sudah selesai dan bom ikan aktif sudah dapat digunakan, bahwa cara menggunakan bom ikan yang telah ia rakit tersebut yakni awalnya setelah sesampainya Terdakwa TOLONG LOS alias PAPA ALDI di tempat penangkapan ikan, terlebih dahulu ia menyelam untuk memastikan keberadaan ikan yang berkerumun setelah ia mengetahui ada ikan berkerumun di permukaan air lalu ia mengambil bom ikan yang sudah ia rakit tersebut lalu membakar sumbunya kemudian ia lemparkan ke arah kerumunan ikan, kemudian setelah bom ikan tersebut meledak maka ikan yang terkena dampak ledakan tersebut langsung mati, lalu Terdakwa mengumpulkan ikan ikan yang mati tersebut kedalam perahunya, bahwa kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun terhadap tindak pidana itu sendiri dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan;

Menimbang, bahwadariuraiantersebutdiatas, makadenganmenghubungkanantarapengertianunsur dan perbuatanTerdakwa, Majelisberpendapatbahwaunsur ke-3yaitu “Melakukanpenangkapan ikan dan ataupembudidayaan ikan denganmenggunakanbahankimia, bahanbiologis, bahanpeledak, alat dan ataucara dan ataubangunan” telahterpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dapatmerugikandan ataumembahayakankelestariansumberdaya ikan dan ataulingkungannya;

Menimbang, bahwabahankimia, bahanbiologis, dan bahanpeledakadalahmerupakanalatpenangkapan ikan yang dilarangdigunakanuntukmelakukanpenangkapan ikan dikarenakanapabilabahankimia, bahanbiologis, dan bahanpeledaktersebutdigunakanuntukmenangkap ikan dapatmerusakterhadaplingkungankelestariansumberdaya ikan di wilayah pengelolaanperikananRepublik Indonesia dan dampakkerugian yang ditimbulkanapabilaalattersebutdigunakanmakaekosistemlingkunganatautempat hidup ikan mengalamikerusakanterutamaterumbukarang yang berfungsi sebagaitempatberpijah, mencarimakan, perlindungan dan berfungsi sebagaiperedamgelombanglaut, dan terhadaporganismelainnyayaituterhadap ikan itusendiribaikuntukinduk ikan maupunlavanyaikutmati;

Menimbang, bahwadari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwakejadianataukeadaan yang karenapersesuaiannyabaikantara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satudengan yang lain,
maupunterhadaptindakpidanaitusendiri dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut
dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan
dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwadari uraian tersebut diatas,
makadengan menghubungkan antar perbuatan Terdakwa,
Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 yaitu "Yang dapat merugikan dan
atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya"
telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwadari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-
saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa pada hari
Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA pada titik koordinat
00.24'.734"S-1210.52'.084".E artinya S (South/Lintang Selatan/Latitude: 0
derajat titik 24 menit titik 734 detik, E (Bujur/Longitude): 121 derajat titik 52
menit titik 084 detik titik, di perairan laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo
Una Una Provinsi Sulawesi Tengah telah terjadi tindak pidana di Bidang
Perikanan, yaitu setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan
perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau
pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,
bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan
dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau
lingkungannya yang dilakukan oleh Terdakwa TOLONG LOS alias PAPA ALDI
sendiri dan tidak ada orang lain lagi yang turut membantunya, bahwa Perairan
laut Desa Tumotok Kec. Talatako Kab. Tojo Una Una Prov. Sulteng yang
merupakan tempat penangkapan ikan oleh Terdakwa TOLONG LOS Alias
PAPA ALDI tersebut masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara
Republik Indonesia wilayah 715, bahwakejadian atau keadaan yang
karena persesuaiannya baik antara yang satudengan yang lain,
maupunterhadaptindakpidanaitusendiri dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ters
ebut terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwadari uraian tersebut diatas,
makadengan menghubungkan antar perbuatan Terdakwa,
Majelis berpendapat bahwa unsur ke-5 yaitu "Di Wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Yang dilakukan oleh nelayan kecil dan atau pembudidaya ikan kecil;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PNPso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaberdasarkan Pasal 1 Angka 11 dan 13 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan memberi pengertian masing-masing : Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT), Pembudi Daya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin ke 11 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikan berukuran paling besar 5 (Lima) GT (Gross Tonase);

Menimbang, bahwadari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa ikan hasil tangkapannya tersebut rencanya oleh Terdakwa di jual dan uangnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwadari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antar pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-6 yaitu "Yang dilakukan oleh nelayan kecil dan atau pembudidaya ikan kecil" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 angka 34 Perubahan Pasal 100B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PNPso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah perahu kayu dengan ukuran panjang + 7 meter;
- 1 (satu) unit mesin ketinting merek Honda 5,5 PK;
- 1 (satu) unit Kompresor tanpa merek tanpa tabung bermesin honda 5,5 PK;

Yang

berdasarkanfaktadipersidangantelahdipergunakanuntukmelakukankejahatan, makaperluditetapkan agar barangbuktitersebutDirampasuntuk Negara;

- 2 (dua) buah selang kompresor panjang 15 meter dan 12 meter;
- 3 (tiga) buah kacamata selam;
- 1 (satu) buah panah ikan;
- 1 (satu) buah botol bom ikan aktif;
- 8 (delapan) buah baterai merek national;
- 20 (dua puluh) meter kabel;
- 50 (lima puluh) ekor ikan lolosi;
- 7 (tujuh) ekor ikan bubara;

Yang

berdasarkanfaktadipersidangantelahdipergunakanuntukmelakukankejahatan, makaperluditetapkan agar barangbuktitersebutDimusnahkan;

Menimbang, bahwauntukmenjatuhkanpidanaterhadapTerdakwa, makaperludipertimbangkanterlebihdahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwatidakmendukung Program Pemerintahdalamupaya pelestarianlingkunganlaut yang berkelanjutan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman21dari22 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PNPso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwamengakui dan menyesaliperbuatannya;
- Terdakwabelumpernahdihukum;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan,Pasal 100B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentangCiptaKerja,dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa**TOLONG LOS Alias PAPA ALDI**terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. MenjatuhkanpidanakepadaTerdakwaoleh karenaitudenganpidanapenjaraselama3(tiga)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalaniTerdakwadikurangkanseluruhnyadaripidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkanbarangbuktiberupa;
 - 1 (satu) buah perahu kayu dengan ukuran panjang + 7 meter;
 - 1 (satu) unit mesin ketinting merek Honda 5,5 PK;
 - 1 (satu) unit Kompresor tanpa merk tanpa tabung bermesin honda 5,5 PK;Dirampasuntuk Negara;
 - 2 (dua) buah selang kompresor panjang 15 meter dan 12 meter;
 - 3 (tiga) buah kacamata selam;
 - 1 (satu) buah panah ikan;
 - 1 (satu) buah botol bom ikan aktif;
 - 8 (delapan) buah baterai merek national;
 - 20 (dua puluh) meter kabel;
 - 50 (lima puluh) ekor ikan lolosi;
 - 7 (tujuh) ekor ikan bubara;Dimusnahkan;
6. MembebankankepadaTerdakwamembayarbiayaperkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman22dari22 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PNPso



Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari **Senin, tanggal 1 Agustus 2022**, oleh kami **HARIANTO MAMONTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MARJUANDA SINAMBELA, S.H.M.H.**, dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JATMIKO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh **LA ODE MUHAMMAD NUZUL, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.M.H. HARIANTO MAMONTO, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JATMIKO, S.H.